BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 141/Kep. 298 /2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGESAHAN PENGGANTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA MUKAI HILIR KECAMATAN SIULAK MUKAI

BUPATI KERINCI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggantian Anggota Badan Permusyawaratan Desa;

b. bahwa sehubungan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Mukai Hilir Nomor 141/20/BPD-MH/2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Mukai Hilir a.n. Sdr. DIAN TRESVIN, A.Md. Kep karena tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan pengesahan Penggantian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Mukai Hilir Kecamatan Siulak Mukai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 3);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Penetapan BPD PAW Mukai Hilir Kecamatan Siulak Mukai tanggal 8 Desember 2023;
2. Surat Camat Siulak Mukai Nomor 140/064/Pem/SM/2024 tanggal 8 Januari 2024 hal Pengantar Penyampaian PAW BPD Mukai Hilir Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemberhentian dan Pengesahan Penggantian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Mukai Hilir Kecamatan Siulak Mukai.

KEDUA : Memberhentikan dengan hormat :

Sdr. DIAN TRESVIN, A.Md. Kep

dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Mukai Hilir Kecamatan Siulak Mukai Kabupaten Kerinci terhitung sejak dilaksanakan pelantikan anggota Badan Permusyawaratan Desa terpilih, disertai ucapan terimakasih atas pengabdian dari jasa-jasanya selama menjadi anggota Badan Permusyawaratan DesaMukai Hilir.

KETIGA : Mengesahkan Pengangkatan :

Sdr. EFRIANTO

sebagai Pengganti Antar Waktu anggota Badan Permusyawaratan Desa Mukai Hilir Kecamatan Siulak Mukai Kabupaten Kerinci.

KEEMPAT : Masa Jabatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Pengganti terhitung mulai tanggal dilantik sampai sisa waktu yang belum dijalankan oleh Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berhenti atau diberhentikan.

KELIMA : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keptusan Bupati Kerinci Nomor : 141/Kep.324/2020 tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Dalam Kabupaten Kerinci, Nomor Urut 5, Desa Mukai Hilir di rubah sebagaimana terlampir dalam Keputusan Bupati ini.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 27 desember 2024

Pj. BUPATI KERINCI,

A S R A F

Tembusan disampaikan kepada,Yth:
1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Jambi di Jambi.
3. Ketua DPRD Kab.Kerinci di Siulak Deras.
4. Unsur Forkopimda Kab. Kerinci.
5. Inspektur Kab. Kerinci di Siulak.
6. Kabag. Hukum Setda Kab. Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
7. Camat Siulak Mukai di Mukai Pintu.
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 141/Kep. 298 /2024
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGESAHAN PENGGANTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA MUKAI HILIR KECAMATAN SIULAK MUKAI

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA MUKAI HILIR KECAMATAN SIULAK MUKAI

No	NAMA	JABATAN	JUMLAH
1.	NASIRWADI	ANGGOTA	5 ORANG
2.	ELDISAL	ANGGOTA	
3.	ZAINAL GANI	ANGGOTA	
4.	EFRIANTO	ANGGOTA	
5.	JASMALINA	ANGGOTA	

Pj.BUPATI KERINCI,

ASRAF